

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 17 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut kebijakan Akuntansi adalah dasar-dasar, peraturan dan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

## **Pasal 2**

Kebijakan Akuntansi dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

## **Pasal 4**

Sistematika Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah:

1. Kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah ;
2. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar ;
3. Kebijakan Akuntansi Investasi ;
4. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
5. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
6. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
7. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana ;
8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
9. Kebijakan Akuntansi Belanja;
10. Akuntansi Pembiayaan;
11. Laporan Arus Kas;
12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
13. Laporan Keuangan Konsolidasi.

## **Pasal 5**

Materi Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttt

**B. PALIUDJU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 24 Januari 2008**

**I. KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan Kebijakan Pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pelaporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Periode Akuntansi adalah satu tahun anggaran.
4. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

**B. KEBIJAKAN UMUM**

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan Keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya dilaporkan secara konsisten bersama dengan informasi keuangan periode sebelumnya apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
3. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Informasi Tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

4. Komponen Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
6. Ruang Lingkup kebijakan akuntansi adalah mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah yang meliputi :
  - a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
  - b. Entitas pelaporan keuangan;
  - c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
  - d. Asumsi dasar;
  - e. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan;
  - f. Kendala informasi yang relevan dan andal;
  - g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. Jenis laporan keuangan;
  - i. Definisi unsur laporan keuangan;
  - j. Pengakuan unsur laporan keuangan;
  - k. Pengukuran unsur laporan keuangan; dan
  - l. Pengungkapan laporan keuangan.
7. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
  - c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
  - d. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational ecptio*).  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
9. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yang isinya
- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
  - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonominya yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-

- hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
  - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
  - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
  - g. menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan dan arus kas pemerintah daerah.

### **C. JENIS LAPORAN KEUANGAN**

1. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
3. Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
6. Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

#### **D. ENTITAS PELAPORAN**

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan, entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
4. Dinas atau Badan yang ditunjuk sebagai lembaga pengelolaan keuangan dan aset daerah ditetapkan sebagai entitas pelaporan keuangan daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah Sulawesi Tengah yang mencakup seluruh laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
5. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

## **E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **F. ASUMSI DASAR**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

### **1. Asumsi dasar entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas

bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus Memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspetasinya di masa lalu:

- b. manfaat prediktif (*predicitive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. tepat waktu, artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- d. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang handal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

### **3. Dapat dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

### **4. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

### 1. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah basis kas untuk pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Daerah atau kas suatu entitas.
- c. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan equitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

- b. Penggunaan nilai *perolehan* lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

### 3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai beianza daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

### 4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

### 5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

- b. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

## **6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

## **7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

## **8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**

- a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

## **I. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- d. Contoh format Realisasi Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran E XXVII Huruf B Laporan Realisasi Anggaran Permendagri No.13 Tahun 2006.

## **2. Neraca**

- a. Tujuan neraca adalah menyajikan informasi posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada periode akhir tahun anggaran.
- b. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :
  - Kas dan setara kas
  - Piutang
  - Persediaan
  - Investasi permanen
  - Aset Tetap
  - Kewajiban jangka pendek
  - Kewajiban jangka pinjang
  - Ekuitas dana
- c. Contoh format Neraca Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Lampiran E.XX VII Huruf N. NERACA Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

## **3. Laporan Arus Kas**

Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

#### **4. Catatan Atas laporan Keuangan .**

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan Fisik/keuangan dan pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **J. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

- a. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- b. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
  - 1). terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
  - 2). kejadian atau peristiwa tersebut suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

## II. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

### A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aset lancar.
2. Perlakuan akuntansi aset lancar mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset lancar.

### B. DEFINISI

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan, belanja dibayar dimuka, dsb.
3. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan.
4. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
5. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.
6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang - yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
7. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
  - a. Barang atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
  - b. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - d. Barang yang di simpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

- a. Barang Konsumsi
  - b. Amunisi
  - c. Bahan untuk pemeliharaan
  - d. Suku cadang
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga – jaga
  - f. Pita cukai dan leges
  - g. Bahan baku
  - h. Barang dalam proses setengah jadi
  - i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
  - j. Hewan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
9. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang dimaksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

### C. PENGAKUAN

1. Kas  
Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
2. Piutang  
Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Persediaan  
Persediaan diakui pada saat Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diakui dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah.
4. Belanja dibayar dimuka  
Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

## **D. PENGUKURAN**

1. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dipersediakan dapat direalisasikan.
2. Persediaan disajikan sebesar
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan penilaian.
  - b. Biaya standart apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c. Nilai wajar, apabila dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
3. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian biaya pengangkutan, biaya dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada persediaan harga.
4. Nilai pembelian yang digunakan adalah harga perolehan persediaan yang diperoleh.
5. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksud untuk dijual, seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
6. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dalam biaya tersebut langsung dialokasikan secara sistimatis berdasarkan ukuran -ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dengan menggunakan nilai wajar.

## **III. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI**

### **A PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah mengatur perlakuan akuntansi investasi.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan investasi

## B. DEFINISI

1. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh ekuitas investasi dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi barber, jasa bank dan penyertaan lainnya dari pasar modal.
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga deviden dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termaksud dalam investasi permanen, dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

## C. PENGAKUAN

1. Suatu pengakuan kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memiliki salah satu kriteria :
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas masa investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
2. Pengakuan untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

#### D. PENGUKURAN

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek. dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan maka, Investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

8. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika perolehannya tidak ada.
9. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi)

## **E. PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai, (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

## **F. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

1. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
2. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.
3. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

4. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

## **G. PENGUNGKAPAN**

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan investasi nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

## **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset tetap.

### **B. DEFINISI**

1. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian

- atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva tetap lainnya.
3. Aktiva tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas entitas terdiri dari, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, Aset Tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
  4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  7. Jalan dan jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
  8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
  9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
  10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### C. PENGAKUAN

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
  - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
  - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan,
  - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - e. Penilaian awal aset tetap.
2. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
3. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
5. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
7. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya dengan nilai tercatatnya.

### D. PENGUKURAN

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan. Dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insiyur dan biaya kontruksi.
5. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, ukur, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan atau dibongkar.
6. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
7. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
8. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan

- sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
9. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
  10. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
  11. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset sebagai berikut:
    - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
    - b. Penentuan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelaporan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai.
    - c. Mutasi aset tetap lainnya.
    - d. Informasi penyusutan meliputi :
      - Nilai penyusutan
      - Metode penyusutan yang digunakan
      - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
      - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal periode dan akhir periode.
  12. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
    - a. dasar penentuan untuk kembali aset tetap;
    - b. tanggal efektif penilaian kembali;
    - c. jika ada, nama penilai independen;
    - d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menilai dan biaya pengganti;
    - e. tercatat setiap jenis aset tetap.

## V. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

### A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis.
2. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

### B. DEFINISI

1. Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Kontrak konstruksi adalah serikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
3. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
4. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
5. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

### C. PENGUKURAN

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
- a. biaya pekerja lapangan dalam konstruksi;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksana konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis, yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a. asuransi
  - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.,
- Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. kontraktor meliputi kontraktor utama dan sub kontraktor.
7. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
8. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
9. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
10. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
11. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
12. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
13. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasikan tetapi dicatat sebagai biaya bunga

pada periode yang bersangkutan.

14. Kontral: konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
15. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

## **VI. PENGUNGKAPAN**

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
  - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d. uang muka kerja yang diberikan;
  - e. retensi.
2. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencatuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

## **VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.
2. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan kewajiban.

### **B. DEFINISI**

1. Kewajiban timbul knrena kensekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.
2. Kewajiban dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas hulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **C. PENGAKUAN**

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

## **D. PENGUKURAN**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan pengungkapan ekuitas dana.

### **B. DEFINISI**

1. Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
2. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
3. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
4. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. PENGAKUAN**

1. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek diketahui pada akhir periode.
2. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah yang ditanamkan dalam investasi jangka panjang jumlah nilai aktiva tetap nilai aset lainnya serta dana yang harus disiapkan untuk pembayaran utang jangka panjang.
3. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

## **VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan.

### **B. DEFINISI**

1. Pendapatan adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
3. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang syah.

4. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
5. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah
4. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
5. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah
6. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
7. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang syah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan TPGR, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dan penjualan angsuran dll.
8. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

9. Jenis bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dan alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan pemerintah.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang syah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari propinsi ke kabupaten kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
15. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat dan dibebankan pada belanja tak terduga.

### **C. PENGUKURAN**

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima.
2. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

## **IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur perlakuan akuntansi belanja.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan belanja.

### **B. DEFINISI**

1. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.
2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
4. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.

5. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah Sulawesi Tengah.
6. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.
8. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri belania pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
9. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

### **C. PENGAKUAN**

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening ke kas daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang, terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan daerah yang syah.

### **D. PENGUKURAN**

1. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
2. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap.
3. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata uang

rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

## **E. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT**

1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit.

## **X. AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan.

### **B. DEFINISI**

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
3. Pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran pokok hutang, penyertaan modal, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

### **C. PENGAKUAN**

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluaran)
2. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.
4. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dipemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah.

### **D. PENGUKURAN**

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

### **E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO**

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

## **F. AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SIKPA)**

1. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SIKPA

## **XI. LAPORAN ARUS KAS**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk dipertanggungjawabkan dan pengambilan keputusan.
3. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
4. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus keluar selama periode pelaporan.
5. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

## **B. DEFINISI**

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
3. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.
4. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
5. Aktifitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
7. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
9. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

### C. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.
4. Contoh format laporan arus kas dapat dilihat Lampiran E.XX VII Huruf O LAPORAN ARUS KAS Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
5. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
6. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
  - a. Penerimaan Perpajakan;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - c. Penerimaan Hibah;
  - d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan
  - e. Transter masuk.
7. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
  - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang;
  - c. Bunga;
  - d. Subsidi;
  - e. Hibah;
  - f. Bantuan;
  - g. Belanja Lain-lain Tak Terduga; dan
  - h. Transfer keluar.
8. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
  9. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana umum kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
  10. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
  11. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
    - a. Penjualan Aset Tetap;
    - b. Penjualan Aset Lainnya..
  12. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
    - a. Perolehan Aset Tetap;
    - b. Perolehan Aset Lainnya.
  13. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang

14. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
  - a. Penerimaan Pinjaman;
  - b. Penerimaan hasil Penjualan Surat Utang Negara;
  - c. Penerimaan dari Divestasi;
  - d. Penerimaan Kembali Pinjaman;
  - e. Pencairan Dana
15. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah;
  - b. Pembayaran Pokok Pinjaman;
  - c. Pemberian Pinjaman jangka Panjang; dan
  - d. Pembentukan Dana Cadangan.
16. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
17. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

## **XII. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI. DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi Kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.
2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan

pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan pelayanan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.

## **B. KOREKSI KESALAHAN**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. kesalahan yang tidak berulang;
  - b. kesalahan yang berulang sistematis.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
9. Koreksn kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
12. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
13. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 10, 11, dan 12 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan Laporan Keuangan.

14. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 10 dan 11 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja, aset tetap yang *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.
15. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 11 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
17. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 16 adalah belanja untuk membeli perabot

kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

18. Kesalahan berulang dan sistematis seperti yang dimaksud paragraf 6 tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi.
19. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

### C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus ditetapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh Peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **D. PERISTIWA LUAR BIASA**

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama

bila peristiwa tersebut menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa yang dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai/aset kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut;
  - a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan

### **XIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

#### **A. PENDAHULUAN**

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian legislatif sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Laporan keuangan dimaksud untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan jenis entitas.
2. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

## **B. DEFINISI**

1. Gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

## **C. PENYAJIAN LAPORAN KELANGAN KONSOLIDASIAN**

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.
4. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang

Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

#### **D. PROSEDUR KONSOLIDASI**

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
3. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.
4. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

**B. PALIUDJU**

## B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

PROVINSI .....  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

Nomor urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah				

Nomor urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan				
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah				
<b>2.4</b>	<b>TRANSFER</b>				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota				
2.4.2	Bagi Hasil Retribusike Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
	Surplus/(Defisit)				

Nomor urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah				
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah				
	Pembiayaan Netto				
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>				

....., tanggal.....

GUBERNUR.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

N NERACA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

FORMAT NERACA  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....  
 NERACA  
 Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN	Tahun n (Rp)	Tahun n-1 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
<b>Investasi Jangka Pendek</b>		
<b>Piutang</b>		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang Lain-Lain		
<b>Persediaan</b>		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah daerah lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Non Permanen Lainnya		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		



URAIAN	Tahun n (Rp)	Tahun n-1 (Rp)
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Kewajiban Jangka Panjang		
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		

....., tanggal.....  
 GUBERNUR.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)